



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 154 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Ketua Dewan Perwakilan Rakjat tanggal 19 Djuli 1954 No.3337/DPR-RI/54 perihal usul tjalon pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakjat;
- Menimbang : bahwa tidak ada sesuatu keberatan untuk mengangkat tjalon pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakjat seperti tertjantum dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakjat No.80/K/1954 jang ditetapkan berdasarkan keputusannja No.64/K/1954 tentang pernyataan adanja lowongan dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat;
- Mengingat : pasal 2 ajat 1 Undang-undang No. 37 tahun 1953, tentang Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakjat (Lembaran Negara tahun 1953 No.88);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini mengangkat mendjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakjat :

Mr. Ch. S O P L A N I T

Sekretaris Gubernur Maluku, sebagai pengganti Mr. J. Latuharhary.

Ditetapken di Djakarta  
pada tanggal 23 Djuli 1954  
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
( MOHAMMAD HATTA ).

PERDANA MENTERI,  
ttd.  
( ALI SASTROAMIDJOJO ).